



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 107 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- b. bahwa terdapat perubahan beberapa nama dan susunan jabatan dalam Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa perubahan nama dan fungsi sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 196);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01-3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, tanggal 13 April 2020;

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU** : Menetapkan perubahan nama dan susunan jabatan pada Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

**KEDUA** : Tim agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

- Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor pada Jabatan Struktural yang diemban;
- Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait;
- Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
- Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
- Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
- Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bogor.

**KETIGA** : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;

Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bogor

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran Berjalan;

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

  
EMILIA KURNIASARI, SE

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 107 TAHUN 2025 PERUBAHAN  
 ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT  
 TIM AGEN PERUBAHAN DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
 TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Asep Azhar Hidayatullah NIP. 19840901 200902 1010 Pembina, IV/a	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor	Ketua
2.	Emilia Kurniasari NIP. 19790505 200912 2001 Penata TK.I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Regia Rahmania NIP. 19861215 201012 2004 Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Pipiet Nurpitawaty NIP. 19780920 200701 2001 Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Sosial Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan di Sub Sosparmas dan SDM
5.	Gumilar Darmadi NIP. 19820805 200912 1002 Penata TK.I, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Gendis Rahmadiani Pribadi NIP. 19850717 200912 2003 Penata TK.I, III/d	Fungsional Tertentu	Anggota
7.	Septian Dwi Haryanto NIP. 19880915 20091 21002 Penata TK. I, III/d	Fungsional Tertentu	Anggota
8.	Triana Pertiwi NIP. 19861031 200902 2002 Penata Muda TK.I, III/b	Fungsional Umum	Anggota

9.	Abilowo Pratama NIP. 19951007 202506 1 005 Penata Muda III/a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
10.	Salman Alfarisi NIP. 19990922 202506 1 008 Penata Muda III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	Muhammad Ihsan Alhabsy NIP. 20020415 202506 1 004 Penata Muda III/a	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 107 TAHUN 2025 PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT  
TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KELOMPOK DALAM TIM
1.	Asep Azhar Hidayatullah	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor	Sekretaris Tim
2.	Emilia Kurniasari	Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Regia Rahmania	Kepala Sub Bagian Rencana Data dan Informasi	Anggota
4.	Gumilar Darmadi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Pipiet Nurpitawaty	Kepala Sub Bagian Sosial Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

  
EMILIA KURNIASARI, SE